



**BURATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI**

**SALINAN KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI  
NOMOR 87 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI  
NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI**

- MEMBACA** : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.35-976 tanggal 5 Nopember 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.
- MENIMBANG** : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.35-976 tanggal 5 Nopember 1998 sebagaimana tercantum dalam konsideran Membaca diatas dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1998 Seri A pada tanggal 16 Nopember 1998 Nomor 4 / A, dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 ;  
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 ;  
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;  
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 ;  
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 ;  
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 ;  
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 ;  
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 ;  
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 12 Tahun 1998.

**MEMUTUSKAN** .....

- (2) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 untuk pertunjukan film pada bioskop di tetapkan sebagai berikut :

KLASIFIKASI BIOSKOP	TARIF PAJAK		KET.
	Film Import	Film Nasional	
A II UTAMA	30 %	28 %	
A II	28 %	27 %	
A I	26 %	25 %	
B II	25 %	23 %	
B I	23 %	20 %	
C	20 %	17 %	
D	17 %	13 %	
KELILING	13 %	10 %	

- (3) Tarif Pajak untuk jenis hiburan lainnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pertandingan Olah Raga sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
  - b. Kesenian, pagelaran musik dan tari dan sejenisnya, sebesar 15 % (lima belas persen) ;
  - c. Penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya, sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
  - d. Persewaan kaset video, laser disk dan sejenisnya, sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ;
  - e. Taman rekreasi, kolam memancing dan sejenisnya, sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
  - f. Permainan bilyard, ketangkasan dan sejenisnya, sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
  - g. Hiburan lainnya :
    - a). Yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
    - b). Yang diselenggarakan di Hotel, sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;

Pasal 

## Pasal 4

- (1) Besarnya Pajak Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan jumlah pembayaran untuk menikmati hiburan ;
- (2) Pembayaran pajak dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyuwangi dengan menggunakan media Surat Ketetapan Pajak (SKP).

## Pasal 5

- (1) Penyelenggara Wajib memberikan karcis tanda masuk atau dokumen lain yang disamakan yang dapat digunakan sebagai bukti pembayaran kepada setiap penonton atau pengunjung pada setiap penyelenggaraan hiburan ;
- (2) Sebelum digunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilegalisir oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam bentuk perforasi ;
- (3) Pengadaan karcis atau tanda masuk dilakukan oleh Kepala Daerah kecuali untuk hiburan tertentu dapat dilakukan oleh penyelenggara atas izin Kepala Daerah ;
- (4) Penggunaan tanda masuk yang pengadaannya oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3), kepada yang bersangkutan dikenakan penggantian biaya ongkos cetak yang besarnya ditetapkan dalam ketentuan tersendiri berdasarkan standar harga barang cetakan.

## Pasal 6

- (1) Penggolongan besarnya harga tanda masuk untuk pertunjukan film, ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan klasifikasi bioskop ;
- (2) Harga tanda masuk untuk pertunjukan film khusus dan film anak-anak ditetapkan berdasarkan pertimbangan dari Kepala Daerah.

Pasal . 

## Pasal 7

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi untuk melaksanakan Keputusan ini.

## Pasal 8

Memerintahkan kepada Inspektur Wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.

## Pasal 9

Pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

## Pasal 10

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Tanggal : 13 Juli 1999

PTH. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI

TTD.

Drs. PATARAY HASAN  
Pembina Utama Muda  
Nip. 510 027 926

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUWANGI  
TANGGAL : 13-07-1999 NO. 405 / D3

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah VII Jember.
  4. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
  5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Banyuwangi.

6. Sdr. 